



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Muslim Bin M. Hasan
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/30 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pangeran Sido Ing Kenayan Lrg. Sepakat Rt.012 Rw.04 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Abdul Muslim Bin M. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pid.Sus/2022/ PN Plg tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUSLIM BIN M. HASAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUSLIM BIN M. HASAN (ALM) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik. dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa JUNAIDI BIN CIK NANG (ALM) supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUSLIM BIN M. HASAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Doni datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dikawasan tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Bagus dan saksi M. Erwin serta Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang dari dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Doni, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3884/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 20 ml selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUSLIM BIN M. HASAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba dikawasan tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Bagus dan saksi M. Erwin serta Anggota Satres Narkoba Polrestabes palembang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkortika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang dari dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkortika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Doni, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3884/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 20 ml selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Erwin, SH Bin H. Syarifuddin.**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba dikawasan tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Bagus dan saksi M. Erwin serta Anggota Satres Narkoba Polrestabes palembang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes palembang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bagus Setiawan Nuraga, SH.**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Aipda M.

Erwin, SH dan anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba dikawasan tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Bagus dan saksi M. Erwin serta Anggota Satres Narkoba Polrestabes palembang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkortika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkortika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkorika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa benar;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Narkotika shabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan. Pangeran Sido Ing Lautan No. – Rt. 012 Rw. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Abdul Muslim Bin M. Hasan dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;
Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba dikawasan tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Bagus dan saksi M. Erwin serta Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,34 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di buang ke belakang rumah dari dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3884/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 20 ml selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009. Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muslim Bin M. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Muslim Bin M. Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,330 gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Adya Larastuti, SH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13